

KATA PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. Sangat disadari bahwa laporan ini kurang sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, akan tetapi setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya, hanya kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala kita berserah diri dan tak lupa juga kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2016 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kota Jantho, 27 Januari 2017
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kab. Aceh Besar

TAUFIQ, SH
PEMBINA
NIP. 19660921 198502 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar.

Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar mendapatkan anggaran yang berasal dari sumber pembiayaan APBK, APBD dan DAK. Anggaran Belanja Langsung yang berasal dari APBK berjumlah Rp. 22.458.817.817.- yang terdiri dari sumber dana OTSUS, dana DAK dan DAK-T .

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Periode 2012 – 2017 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016, Sasaran strategis Dinas adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan permodalan dan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Terbinanya koperasi, usaha kecil dan menengah dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat.
4. Tersedianya lapangan usaha industri rumah tangga dan industri menengah.
5. Tersedianya pusat distribusi barang dan jasa (pasar) baik tradisional maupun induk.
6. Tersedianya disertifikasi produk olahan industri rumah tangga dan industri menengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Iktisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Rencana Kinerja.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV. PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
LAMPIRAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI) berdasarkan Qanun Kab. Aceh Besar nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Qanun Kab. Aceh Besar nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar .

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar didukung oleh 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah yaitu, UPTD Pasar dan UPTD Pengolahan Kulit.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar sebagai langkah awal dalam pengimplementasian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan perumusan anggaran. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar beserta unit pendukungnya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung oleh dana APBA dan APBN.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural, maka atas dasar ketentuan tersebut urusan/bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan dan pengembangan usaha Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pemantauan operasional Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- h. Promosi, Informasi dan pameran bagi upaya pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan Industri guna menjaga kelestarian lingkungan
- j. Monitoring dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standard, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikasi equelabeling, sertifikasi standar mutu, sertifikasi mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. Pelaksanan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Pelaksanaan tera ulang alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar didukung oleh 48 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural dan staf, dengan 2 (dua) UPTD, yaitu UPTD Pasar dan UPTD Pengolahan Kulit. Namun demikian, komposisi pegawai tersebut dirasakan masih belum ideal untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terutama dalam menghadapi perkembangan sektor industri perdagangan, koperasi dan UKM yang sangat dinamis.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar adalah seperti yang terlihat pada diagram berikut :

Bagan Organisasi

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang, LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta keberhasilan dan atau kendala/hambatan yang dihadapi oleh dinas.

BAB IV : Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari capaian kinerja serta saran dan harapan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar disusun berdasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Besar 2012 – 2017. Dokumen – dokumen tersebut merupakan dokumen yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program dinas, serta menjadi pedoman dalam penetapan kinerja tahunan setelah anggaran disahkan.

Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 akan diuraikan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar merupakan instansi teknis yang bertugas membantu Bupati melaksanakan visi dan misi tahun 2012 – 2017. Dalam mendukung agenda tersebut, maka Kepala Dinas telah menetapkan visi Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar yaitu : *“Terwujudnya Dunia Usaha Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Kreatif, Inovatif, Mandiri, Maju dan Profesional serta Berdaya Saing Dalam Bingkai Syariat Islam”*. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar menetapkan 6 (enam) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelaku usaha Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang tangguh dan profesional.
2. Menumbuhkan sikap perilaku kreatif dan inovatif.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha.
4. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar berkeadilan yang berbasis pada SDM dan SDA yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.
5. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama antar lembaga, *stakeholder* menuju masyarakat sejahtera yang berkelanjutan.

6. Membangun dan mengembangkan hubungan komunikasi, informasi dan teknologi.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang berdasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Secara umum tujuan jangka menengah tahun 2012 – 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan peluang usaha koperasi.
3. Menciptakan unit usaha yang kuat.
4. Meningkatkan pemasaran.
5. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.
6. Meningkatkan penataan kawasan perdagangan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai waktu lima tahun kedepan, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan publik.
2. Berfungsinya pusat promosi dan informasi bisnis.
3. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif.
4. Meningkatnya jumlah UMKM.
5. Meningkatnya jumlah LKM/KSP.
6. Meningkatnya jumlah unit usaha IKM yang produktif.
7. Meningkatnya jenis industri.
8. Meningkatnya inovasi produk IKM.
9. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Produksi.
10. Terrwujudnya sentra – sentra industri potensial.

11. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha.
12. Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi konsumen dan pelaku usaha.
13. Tertatanya kawasan perdagangan.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang ditempuh untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur,
2. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM,
3. Menerapkan teknologi industri,
4. Penguatan struktur industri,
5. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,
6. Meningkatkan perlindungan konsumen,
7. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan oleh pihak terkait baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dijadikan pedoman, pandangan bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.
2. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya.
3. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat.
4. Mengembangkan kemitraan perdagangan.
5. Meningkatkan promosi produk daerah.
6. Melindungi hak – hak konsumen.
7. Meningkatkan pengelolaan pasar.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016, perubahannya serta kelengkapan dokumen perencanaan lainnya diuraikan jenis rincian pengeluaran per kegiatan, tolok ukur dan uraian pengeluaran, rencana pengeluaran keuangan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan serta petunjuk - petunjuk lainnya. Jumlah anggaran yang dicantumkan sesuai dengan DPA yang disahkan pada awal tahun yaitu sebesar Rp. 26.325.798.897,- namun dengan disahkannya DPA Perubahan pada akhir tahun anggaran, maka mengalami perubahan anggaran yaitu sebesar Rp. 25.975.798.897,-.

Dalam tahun 2016 ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar mempunyai 10 (sepuluh) program pokok dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - c. Penyediaan alat tulis kantor.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penyediaan makanan dan minuman.
 - h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan.
 - c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari kegiatan:
 - a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.
 - c. Pengembangan industri pengolahan kulit
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri.
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif terdiri dari kegiatan:
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, terdiri dari kegiatan :
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
 - b. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk.
 - b. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.
 - c. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 diukur dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya pada akhir tahun anggaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran beserta indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak dapat berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini. Berikut dapat dilihat capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah dengan melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha kecil dan Menengah dengan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD dengan anggaran Rp. 100.000.000,- serta melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi/KUD dan KSP/USP dalam mengelola unit kerjasannya, sehingga pengurus dapat menyusun laporan akhir tahunnya dengan baik dalam hal ini RAT koperasi. Dengan meningkatnya kemampuan pengurus maka secara jumlah koperasi yang sehat dan aktif akan meningkat setiap tahunnya.

Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2016 adalah 610 unit koperasi. Kinerja peningkatan jumlah koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tingkat Capaian Kinerja Disperindagkop dan UKM Kab. Aceh Besar

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Persentase Capaian
			2015	2016	
1.	Jumlah Koperasi yang Aktif	120	482	449	37,4 %
2.	Jumlah koperasi yang RAT	120	89	86	71,6 %

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran ini adalah :

- Masih rendahnya penguasaan manajemen dan teknologi sebagian besar pengurus/pengelola koperasi yang berakibat lemahnya kinerja organisasi dan usaha koperasi.
- Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha koperasi.
- Tidak adanya tenaga penyuluh koperasi yang mengakibatkan lemahnya pengawasan dalam pengembangan koperasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan berbagai upaya, diantaranya :

- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi seperti : mengirim pengurus untuk mengikuti mimtek/diklat perkoperasian ke propinsi
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan koperasi melalui penyuluhan perkoperasian.
- Mendorong koperasi untuk melakukan diversifikasi usahanya.
- Peningkatan kapasitas aparatur dengan pengangkatan tenaga penyuluh koperasi dan UKM.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Jumlah Unit Usaha IKM Yang Produktif

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator pertumbuhan IKM yang produktif dengan target 15 IKM pada tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster serta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri alokasi anggaran sebesar Rp. 235.612.000,-. Jenis industri yang mengalami pertumbuhan adalah jenis pangan dan sandang. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Disperindagkop dan UKM Kab. Aceh Besar

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Persentase Capaian
			2015	2016	
1.	Jumlah IKM yang dilatih	20	20	20	100 %
2.	Jumlah Unit IKM yang produktif	1000	600	800	80 %

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kegiatan ini adalah para pelaku usaha IKM masih mengabaikannya kualitas produk yang dihasilkan, bagi poduk di bidang pangan masih kurang terjaga kualitas rasa, warna dan aspek higienisnya. Namun hal ini dapat diatasi apabila pelaku IKM diberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kualitas produksinya untuk kesinambungan pemasarannya.

3. Sasaran 3 : Terwujudnya Sentra - sentra Industri Potensial

Untuk mewujudkan capaian kinerja target ini ditempuh melalui pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kedesa – desa kerajinan. Melalui kegiatan ini dapat

diketahui desa yang layak dijadikan sebagai sentra industri. Tahun 2016 di fokuskan di Kecamatan Montasik dengan Desa Dayah Daboh sebagai desa binaan sekaligus di jadikan sentra industri bordir. Ketekunan aparaturnya dalam melakukan pembinaan dibuktikan dengan keberhasilan yang diraih Desa Dayah Daboh sebagai desa binaan terbaik dan Kecamatan Montasik sebagai sentra produksi industri kerajinan bordir pada Rapat Dekranasda.

4. Sasaran 4 :Terciptanya Tertib Hukum, Niaga, Ukur bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui pemenuhan dengan indikator kinerja sasaran pengawasan alat Ukur Timbang Takar dan Pelengkapannya (UTTP) dan barang beredar yang diawasi serta fasilitasi pasar murah.

Tabel 3.4

Tingkat Capaian Kinerja Disperindagkop dan UKM Kab. Aceh Besar

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Persentase Capaian
			2015	2016	
1.	Pengawasan UTTP	2.000 unit	12.000	2.000	100
2.	Produk yang diawasi	8 jenis	8	8	100
3.	Fasilitasi pasar murah	7 pasar	7	7	100

- Pengawasan UTTP ini dicapai melalui pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 31.129.000,-. Ini merupakan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan tertib niaga serta terjalinnya hubungan usaha yang sehat dan kondusif antara pelaku usaha (pedagang) dengan masyarakat konsumen, memberikan pemerataan pelayanan kemetrolgian guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagai upaya untuk menciptakan tertib ukur disegala bidang, mewujudkan perlindungan konsumen dan produsen dalam hal pemakaian UTTP

sebagaimana diamanatkan oleh UU No.2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, menjaraing para wajib tera yang belum melaksanakan kewajiban untuk segera menera ulang UTTPnya ke tempat kegiatan berlangsung dan memperoleh data jumlah data UTTP yang digunakan oleh wajib tera dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

- Untuk merealisasikan capaian target barang beredar yang diawasi ditempuh melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta menghindarkan konsumen dari dampak negatif pemakaian barang atau jasa yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan, (menggunakan zat yang berbahaya) sehingga produsen dapat meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksinya.
- Fasilitasi pasar murah ini dilakukan menjelang hari – hari besar keagamaan dalam hal ini Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Hal ini dilakukan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk. Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar Murah ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam rangka menghadapi hari raya, alokasi anggaran sebesar Rp. 126.540.000,-, dilaksanakan pada tujuh pasar dengan tingkat capaian 100 %.

5. Sasaran 5 : Tertatanya Kawasan Perdagangan

Capaian kinerja sasaran ini berupa Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.899.064.000,- dari sumber dana APBK/Otsus dan DAK, DAK-T.Tahun 2015 untuk dana dari DAK-T tidak ada realisasinya karena keterlambatan juknis dari kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik pasar dan pembinaan kepada kepada para pedagang secara terus menerus. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menggugah kesadaran para pedagang untuk selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku serta arti pentingnya kebersihan, keindahan, ketertiban dan saling menghargai, menghormati antar sesama pedagang maupun konsumen.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.975.798.897,- setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

- PAD sebesar Rp. 1.722.300.000,-
- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.866.981.697,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 22.108.817.200,-, dengan rincian :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.196.705.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.742.519.100,-
 - Belanja Modal sebesar Rp. 18.169.593.100,-.

Adapun realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Belanja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
A	PAD	1.722.300.000	1.313.167.500	95,65	100
B	Belanja Tidak Langsung	3.866.981.697	3.617.277.088	93,54	100
C	Belanja Langsung				
	1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132,000,000	84,795,635	64,24	100
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,750,000	4,866,700	72,10	100
	- Penyediaan ATK	77,773,900	77,673,900	98,62	100
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.080.000	10,195,000	59,69	100
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5,010,200	5,010,200	100	100
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,160,000	8,160,000	100	100
	- Penyediaan makanan dan	169,816,000	157,886,700	92,98	100

	minuman				
	- Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	217,000,000	129,605,810	59,73	100
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	82,200,000	82,200,000	100	100
	- Pemeliharaan ruti/berkala mobil jabatan	30,000,000	22,640,092	75,47	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39,200,000	31,336,340	79,94	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	58,300,000	55,400,000	95,03	100
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10,400,000	9,900,000	95,19	100
	4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
	- Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	911,630,000	605,154,000	41,63	100
	- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memeperkuat jaringan klaster industri	15,675,000	6,525,000	41,63	100
	- Pengembangan industri pengolahan kulit	655,790,000	641,444,000	97,81	100
	5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Indutri				
	- Pembinaan kemampuan teknologi industri	235,612,000	222,494,400	94,43	100
	6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				
	- Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	831,550,000	755,661,000	90,87	100
	7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitif Usaha Kecil Menengah				
	- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD	100,000,000	99,400,000	99,40	100
	8. Program Peningkatan Kualitas				

	Kelembagaan Koperasi				
	- Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	39,180,000	30,730,000	78,43	100
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10,000,000	8,925,000	89,25	100
	9.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
	- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	8,900,000	7,804,000	87,69	100
	- Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	31,129,000	31,124,350	99,99	100
	10.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
	- Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	183,340,000	112,200,000	61,20	100
	- Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	816,378,000	670,794,249	82,17	100
	- Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi	17,418,943,100	15,440,950,800	88,64	100

Alokasi anggaran sebesar Rp.22,108,817,200,- dapat di realisasikan sebesar Rp.19,486,332,556,- atau sebesar 88,14 %. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang dapat direalisasikan sebesar 68,69 %. Diharapkan untuk tahun mendatang capaian kinerja ini dapat meningkat lebih baik lagi.

BAB IV PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Persentase pencapaian sasaran atas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar secara umum dapat dicapai dengan baik pada tahun 2016.
3. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar adalah baik, namun didalam terdapat beberapa indikator yang dicapai kurang dari target atau perlu dilakukan peninjauan kembali untuk penetapan target pada tahun mendatang.
4. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sebesar Rp. Rp.22,108,817,200,- dan terealisasi sebesar Rp.19,486,332,556,- atau sebesar 88,14 %.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan capai sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dimasa datang, maka perlu dilakukan :

1. Peran serta bidang teknis terkait dalam penyusunan penetapan kinerja beserta indikator kinerja dan target tahunan.
2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku terhadap legalitas usaha.
3. Memfasilitasi keikutsertaan UMKM dan IKM dalam bimtek/diklat sesuai dengan jenis usahanya.



M%nf@dsc

NIP. 19810714 201003 1 001

NIP. 196306061983031018

